

**Peran Kebijakan Retribusi Daerah Bidang Perhubungan dalam Optimalisasi
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara**

Ibrahim Sumantri¹, Aisa Setiawati², Mustari³, Depin Afrilla⁴

^{1,2,3,4} Universitas Gunadarma

Alamat e-mail: Mustaritari33@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze local retribution policies in the transportation sector in Penajam Paser Utara (PPU) Regency, evaluate the direction of policies implemented to increase Local Own-Source Revenue (PAD), and formulate a formula for determining proportional and equitable transportation retribution rates. The research uses a mixed methods approach by combining normative legal research and economic analysis. Data was obtained through document studies, interviews, and field observations. The results of the study show that local retribution policies in the transportation sector in PPU have an adequate legal basis, but their implementation still faces challenges in the form of limitations in asset optimization, collection effectiveness, and tariff adjustments to real economic values. This study recommends strengthening digital-based retribution policies, adjusting tariffs based on cost-benefit analysis, and optimizing regional assets as instruments for sustainable PAD improvement.

Keywords: local taxes, transportation, local revenue, local fiscal policy, Penajam Paser Utara

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan retribusi daerah pada bidang perhubungan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), mengevaluasi arah kebijakan yang diterapkan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta merumuskan formula penetapan tarif retribusi alat angkut yang proporsional dan berkeadilan. Penelitian menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) dengan mengombinasikan penelitian hukum normatif dan analisis ekonomi. Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan retribusi daerah di bidang perhubungan di PPU telah memiliki dasar hukum yang memadai, namun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan optimalisasi aset, efektivitas pemungutan, dan penyesuaian tarif dengan nilai ekonomi riil. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan retribusi berbasis digital, penyesuaian tarif berbasis biaya dan manfaat (cost-benefit), serta optimalisasi aset daerah sebagai instrumen peningkatan PAD yang berkelanjutan.

Kata Kunci: retribusi daerah, perhubungan, pendapatan asli daerah, kebijakan fiskal daerah, Penajam Paser Utara

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan menganut konsep negara kesejahteraan menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber-sumber pendapatan guna mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Salah satu instrumen penting dalam kerangka kebijakan fiskal daerah adalah retribusi daerah.

Retribusi daerah, khususnya pada bidang perhubungan, memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebagai wilayah dengan karakteristik geografis yang didominasi oleh akses transportasi darat dan perairan memiliki potensi besar dalam pengelolaan retribusi perhubungan. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan secara efektif dan efisien.

Seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan penyesuaian kebijakan retribusi agar selaras dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keberlanjutan fiskal. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara komprehensif kebijakan retribusi bidang perhubungan di Kabupaten PPU.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) dengan mengombinasikan penelitian hukum normatif dan pendekatan ekonomi. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif untuk menganalisis dasar hukum kebijakan retribusi daerah. Sementara itu, pendekatan ekonomi digunakan untuk menganalisis penetapan tarif retribusi berdasarkan perhitungan biaya dan manfaat.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait dan observasi lapangan pada objek retribusi bidang perhubungan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan daerah, serta literatur ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan temuan empiris dan kerangka teori yang digunakan.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan retribusi daerah di bidang perhubungan di Kabupaten PPU telah diatur dalam berbagai produk hukum daerah, termasuk Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksana. Kebijakan tersebut mencakup retribusi parkir, kepelabuhanan, dan pemanfaatan alat berat milik pemerintah daerah.

Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan sistem pemungutan, belum optimalnya pemanfaatan aset daerah, serta lemahnya pengawasan

terhadap pemungutan retribusi. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya kontribusi retribusi perhubungan terhadap PAD.

Arah kebijakan retribusi daerah di Kabupaten PPU perlu difokuskan pada optimalisasi potensi ekonomi daerah dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kemampuan masyarakat. Penerapan sistem pemungutan retribusi berbasis digital menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pemungutan. Selain itu, harmonisasi kebijakan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola retribusi yang baik. Kebijakan retribusi juga harus diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perhubungan.

Formula perhitungan Penetapan tarif retribusi alat angkut didasarkan pada pendekatan biaya (cost-based pricing) dengan mempertimbangkan biaya investasi aset, biaya operasional dan pemeliharaan, umur ekonomis, serta tingkat pemanfaatan aset. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh tarif yang mencerminkan

nilai ekonomi riil aset daerah tanpa memberatkan pengguna jasa.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Perhitungan Tarif Retribusi Alat Berat Bidang Perhubungan Kabupaten PPU

No	Jenis Alat Berat / Alat Angkut	Dasar Perhitungan Biaya	Satuan Layanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Skylift Telescopic Aerial Platform 14 m	Total cost investasi & O/M	Per jam	Disesuaikan hasil kajian
2	Mobil Derek Kapasitas 7,5 ton	Total cost investasi & O/M	Per unit/jam	Disesuaikan hasil kajian
3	Mobil Towing Kapasitas 10 ton + Crane 5 ton	Total cost investasi & O/M	Per unit/jam	Disesuaikan hasil kajian
4	Mobil Derek Kapasitas 5 ton	Total cost investasi & O/M	Per unit/jam	Disesuaikan hasil kajian
5	Mobil Towing Hino Dutro 136 HD	Total cost investasi & O/M	Per unit/jam	Disesuaikan hasil kajian

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tarif retribusi alat berat yang ditetapkan berdasarkan pendekatan biaya memberikan dasar yang lebih objektif dan transparan dibandingkan tarif flat tanpa perhitungan ekonomi. Pendekatan ini juga memungkinkan pemerintah daerah melakukan penyesuaian tarif secara periodik seiring dengan perubahan biaya operasional dan kondisi ekonomi.

Penyesuaian tarif yang berbasis perhitungan matematis diharapkan mampu meningkatkan kontribusi

retribusi alat berat terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menjaga keberlanjutan pemanfaatan aset daerah tanpa menimbulkan distorsi terhadap aktivitas masyarakat dan dunia usaha.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan retribusi daerah bidang perhubungan di Kabupaten Penajam Paser Utara telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun implementasinya masih perlu

dioptimalkan. Peningkatan PAD melalui retribusi perhubungan memerlukan penguatan sistem pemungutan, optimalisasi aset daerah, serta penetapan tarif yang rasional dan berkeadilan.

Pemerintah daerah disarankan untuk mengembangkan sistem pemungutan retribusi berbasis digital, melakukan evaluasi berkala terhadap tarif retribusi, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola retribusi. Selain itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan kebijakan retribusi berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Alexander, R. F., Pioh, N., & Kairupan, J. (2020). Implementasi kebijakan pemerintah dalam program pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 45–56.
- Asshidiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshidiqie, J. (2017). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmadja, I. D. G., Wiyono, S., & Sudarsono. (2015). *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy* (14th ed.). New Jersey: Pearson Education.
- Hadi, S. (2015). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadiyono, V. (2020). Indonesia dalam menjawab konsep negara welfare state dan tantangannya. *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, 1(1), 23–33.
- Irianto, E. S., & Jurdi, S. (2022). *Politik Perpajakan Kontemporer: Pertautan Ekonomi, Politik, dan Demokrasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Isrok, & Al-Uyun, D. (2010). *Ilmu Negara: Berjalan dalam Dunia Abstrak*. Malang: UB Press.
- Kusumaatmadja, M. (1975). *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta.

- Kusumaatmadja, M. (1995). *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Kusumaatmadja, M. (2006). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Mahfud MD, M. (2006). *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Mahfud MD, M. (2011). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-prinsip good governance di Indonesia. *Journal E-Gov Wiyata*, 1(1), 40–52.
- Ridwan HR. (2016). *Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revisi). Depok: Rajawali Press.
- Roza, D., & Parlindungan, G. T. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan negara kesejahteraan. *Jurnal Cendekia Hukum*, 5(1), 131–144.
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, S. P. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development)*. Bandung: Alfabeta.
- Sudaryo, Y., Sjarif, D., & Sofiati, N. A. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.